

## LAPOR LURAH!: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

**Ardian Kusuma Aji**  
**Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi**  
**Dr. Isharyanto, SH, M.Hum**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Kebijakan Publik  
Universitas Sebelas Maret

### **Abstrak**

*Penelitian ini membahas mengenai penggunaan aplikasi lapor lurah yang terintegrasi dengan penggunaan website desa. Website desa bisa digunakan untuk meletakkan laporan anggaran desa, peraturan desa dan Rencana pembangunan jangka menengah desa. Web site desa bisa digunakan untuk menampilkan berbagai informasi potensi sekaligus berita berita desa. Ini yang kemudian dikenal dengan Desa Bersuara. Salah satu fitur unggulan yang sebaiknya ada adalah lapor lurah. Fitur ini terintegrasi melalui media sosial, nomor handphone resmi desa. Hasil penelitian ini adalah inisiatif desa desa untuk membangun dirinya sendiri harus didukung oleh stakeholders terutama pemerintah dengan dukungan perguruan tinggi, swasta, LSM dan praktisi teknologi informasi sebagainya. Adanya UU Desa maka potensi pembangunan desa berbasis internet ke depan bisa semakin baik dan desa tidak lagi mengalami kesenjangan dalam pembangunan dan akses terhadap informasi.*

*Kata kunci: Website desa, Lapor Lurah*

### **1. PENDAHULUAN**

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-undang ini masyarakat lebih diberdayakan dan diberi tanggung jawab untuk mempercepat laju pembangunan daerah sesuai dengan masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Hal ini merupakan hasil perjuangan dari seluruh elemen masyarakat setelah pada masa orde sebelumnya yang sangat sentralistik. Perubahan ini tentu mengakibatkan beberapa aspek khususnya mengenai semakin aktifnya masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya dalam rangka pembangunan daerahnya.

Salah satu produk perundang-undangan yang dihasilkan dalam orde reformasi ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini dengan tegas memberikan tugas kepada pemerintah desa untuk melaksanakan beberapa tugas Pemerintahan Daerah dalam skala kecil, tugas-tugas tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah baik pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta Pemerintahan Desa oleh peraturan undang-undang di berikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang ada didesa dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan wewenang pemerintahan, pemerintah wajib melaksanakan kehidupan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dan menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas dari kolusi korupsi nepotisme (KKN).

Salah satu cara yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan masyarakat dalam suatu lingkungan ke dalam perkembangan yang lebih baik sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat lingkungan tersebut. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan untuk memberikan suatu kesempatan dan kewenangan yang lebih luas daripada sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan. Dalam suatu proses pembangunan, baik pembangunan wilayah ataupun desa peran dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu elemen kunci yang membuat wilayah tersebut maju sesuai dengan asas demokrasi Pancasila. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Conyers dalam Supriatna terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, yaitu :

pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.

Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui perihal proyek tersebut.

Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri<sup>1</sup>

Di era teknologi informatika ini, partisipasi masyarakat tidak harus dilakukan melalui tatap muka. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan perantara media sosial serta laman website resmi Desa. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Desa adalah proses dan aplikasi/media berbasis komputer dan internet, pengelolaan Informasi Desa, mendukung fungsi dan tugas pemerintah desa, yang didalamnya memuat administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan asset, pengelolaan anggaran, layanan publik, transmisi Informasi atas ke bawah atau sebaliknya, komunikasi lintas sektoral, komunikasi Pemerintah Desa dan Masyarakat. Penggunaan sarana Teknologi dan Informatika dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri diatur dalam pasal 82 dan 86. Dalam kedua pasal tersebut dalam dianalisa bahwa suatu sistem informasi desa memiliki beberapa pengertian :

## 1. Infrastruktur Jaringan Internet Desa

Pasal 86 ayat (1) sampai ayat (3), Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengadakan ketersediaan jaringan internet di desa. Infrastruktur jaringan internet Desa ini adalah “jalan” serta pondasi untuk menggerakkan sistem informasi desa namun saat ini di Indonesia, kondisi koneksi internet masihlah tidak merata dan mayoritas terpusat di perkotaan sehingga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dalam hal ini melalui PT.Telkom dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## 2. Situs Web Desa

Website desa bisa digunakan untuk meletakkan laporan anggaran desa, peraturan desa, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Website desa dapat digunakan untuk menampilkan berbagai informasi potensi sekaligus berita-berita desa. Ini yang

---

<sup>1</sup>Supriatna, Tjahya, 2000, *Birokrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan*, Humaniora: Bandung.

kemudian dikenal dengan “Desa Bersuara”. Salah satu fitur unggulan yang sebaiknya ada adalah Lapor Lurah. Fitur ini terintegrasi melalui sosial media, nomor handphone resmi Desa. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Pengelola Domain Indonesia (PANDI) telah menyiapkan sebuah domain khusus untuk desa dengan nama “desa.id”. Sudah berjalan bahwa desa memiliki alamat website sendiri yaitu domain “desa.id”. Domain desa.id merupakan identitas yang khusus untuk desa dan atau yang setara dengan nama lain di dunia internet.

### 3. Sistem Informasi Desa

Dalam rangka menggerakkan transparansi, akuntabilitas penyelenggara pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengisyaratkan mengenai kemandirian desa. Pemerintah Desa di Indonesia selama ini belum memiliki kesadaran dalam mengarsip segala sesuatu mengenai pemerintahan. Undang-undang mengenai Desa juga mensyaratkan adanya sebuah sistem aplikasi data kependudukan dan tata kelola pemerintahan desa yang banyak format yang dapat diakses oleh siapapun dengan sumber kode terbuka. Aplikasi ini diharapkan membantu keperluan pelayanan publik desa dapat melayani lebih cepat, sehingga untuk kebutuhan data desa dapat memberikan dengan akurat. Pemangku kebijakan dapat mengakses dengan cepat dan terintegrasi, tanpa membebani desa dengan beragam aplikasi SID yang dikeluarkan masing-masing pemangku kebijakan. Multiplatform dan kode sumber terbuka dimaksudkan agar desa tidak bergantung pada salah satu vendor tertentu.

### 4. Kantor elektronik (*E-office*)

Efektifitas adalah sebuah kata kunci dalam pemerintahan modern yang menggunakan layanan teknologi informatika. Sangat tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa pemerintahan Kabupaten/Kota menggunakan layanan kantor elektronik (*e-office*) untuk memaksimalkan kinerja aparatur sipil negara. Kantor elektronik juga lebih cepat dalam pengantaran, lebih mudah diakses dan kolaboratif karena dapat dikerjakan darimanapun. Saat ini telah banyak desa-desa memanfaatkan layanan *e-office* tidak berbayar yang ada di internet untuk keperluan perkantoran sehari-hari untuk data desa yang tidak sensitif.

### 5. Sosial Media

Sosial media sebagai media bersosialisasi dan berjejaring antar desa, berbagai elemen lain, dan *stakeholder*. Menjadi media komunikasi untuk bertukar informasi dan pengetahuan, mengarusutamakan isu perdesaan, sekaligus sebagai tempat untuk mempromosikan desa. Agar desa mampu memanfaatkan kelengkapan-kelengkapan tersebut, terbukti lebih jika desa memiliki Pendamping Desa atau Meja Bantu (*helpdesk*) Desa. Pendampingan untuk desa ini juga diamanatkan secara khusus oleh Pasal 112 UU No.6 tahun 2014.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas sebuah pemaparan mengenai pemanfaatan teknologi informatika dalam partisipasi masyarakat dengan judul : **LAPOR LURAH!: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa melalui Penggunaan Teknologi Informatika**

### 1.1. Rumusan Masalah

Permasalahan mengenai partisipasi masyarakat melalui penggunaan Teknologi Informatika teramat luas oleh karena itu dalam karya tulis ini penulis membatasi hanya dalam permasalahan Bagaimana pemanfaatan fitur Lapor Lurah sebagai bentuk partisipasi masyarakat melalui penggunaan Teknologi Informatika?

### 1.2. Tinjauan Teori dan Operasional

Dalam penulisan ini agar tidak terjadi kerancuan dan kesalahan dalam penafsiran pengertian, maka penulis membatasi dalam tinjauan teori yang relevan dalam penulisan ini. Adapun tinjauan teori yang penulis gunakan adalah :

#### 1.2.1. Partisipasi Masyarakat

Secara umum kata “partisipasi” mengacu pada posisi pelaku sebagai “part” (bagian atau ambil bagian) atau sebagai “partner” (mitra), dengan arti bahwa part menempatkan pemahaman “partisipasi” pada posisi pelaku hanya “sekadar ambil bagian” atau “sekadar berperan serta”, dan lebih cenderung pada posisi “pinggiran atau marjinal”. Partisipasi lantas hanya dipadankatakan dengan “ikut serta” atau “peran serta”, yang pada proses terbentuknya “tindakan” tersebut tidak diawali dengan proses internal kesadaran yang menumbuhkan dorongan untuk “berprakarsa” atau “berinisiatif” atau “mengawali” suatu tindakan (bersama). Prakarsa dilakukan pihak lain, kemudian warga diikutsertakan saja. Sedangkan kata *partner* dapat ditafsirkan :

- 1) ada inisiatif untuk melakukan tindakan oleh “sang subyek”;
- 2) mempunyai kesetaraan atau kesederajadan posisi dalam melakukan tindakan bersama orang lain (*the others*);
- 3) masing-masing pihak bersedia dan siap menanggung konsekuensi bersama dari tindakan yang sama-sama dilakukan tersebut;
- 4) masing-masing pihak mempunyai “makna subyektif” yang sama (setidaknya mirip) dalam menentukan dan melakukan tindakan bersama tersebut; dan
- 5) tindakan yang sama-sama dipilih tersebut telah diproses dalam “ruang kesadaran” secara sadar sehingga tindakan itu memang sesuatu yang dikehendaki untuk dilakukan.

Partisipasi dimaknai juga sebagai keterlibatan masyarakat didalam proses perencanaan/pembuatan keputusan, penerapan keputusan, menikmati hasil, dan evaluasi hasil itu.<sup>2</sup> Selanjutnya partisipasi secara substantif mencakup :

- a. Voice (suara) artinya setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat dan dijadikan basis pembuatan keputusan.

---

<sup>2</sup> Cohen, JM, dan N.T. Uphoff, 1977, Rural Development Participation, Cornell University RDCCIS: New York.

- b. Akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan termasuk akses dalam pelayanan publik.
- c. Kontrol, yakni setiap warga atau elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah<sup>3</sup>

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan Sastropetro dalam Lugiarti bahwa partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan.<sup>4</sup> Menurut Mubyarto dalam Lugiarti partisipasi sebagai kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.<sup>10</sup> Partisipasi sangat penting dalam pembangunan, karena pembangunan merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Dalam pembangunan seperti itu sangat dibutuhkan pelibatan orang sebanyak mungkin. Sehingga tanpa partisipasi dari sleuruh masyarakat pembangunan sukar dapat berjalan dengan baik.<sup>5</sup>

Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam konteks pembangunan desa mencakup keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam penerapan program yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan seta keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan tersebut. Konsep partisipasi dimaksud menggambarkan tahapan partisipasi dalam proses pembangunan, yang mencakup :

- (1) partisipasi pada tahap perencanaan,
- (2) partisipasi pada tahap pelaksanaan,
- (3) partisipasi pada tahap pemanfaatan dan
- (4) partisipasi pada tahap penilaian hasil pembangunan.

Pendapat lain muncul dari Ndraha yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah sebagai berikut:

1. partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial;
2. partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan member tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
3. partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan;

<sup>3</sup> Cohen, JM, dan N.T. Uphoff, 1977, Rural Development Participation, Cornell University RDCCIS: New York.

<sup>4</sup>Lugiarti, Eppy. 2004. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti. Tesis. Pascasarjana, IPB hlm 8

<sup>5</sup>*Ibid*

4. partisipasi dalam pelaksanaan operasional;
5. partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan tingkatan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, tidak terlepas dari hubungan dengan pihak lain dan penguasaan informasi, sehingga penting artinya proses sosialisasi dalam program yang berasal dari luar masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif mengasumsikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci berhasilnya pembangunan. Moeljarto mengemukakan beberapa alasan pembenaran bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut;
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat;
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan;
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki;
5. Partisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan proyek pembangunan;
6. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat;
7. Partisipasi menopang pembangunan;
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi baik aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia;
9. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah;
10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.<sup>7</sup>

### 1.2.2. Desa dan Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa diselenggarakan oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

<sup>6</sup> Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Rineka Cipta. Jakarta

<sup>7</sup> Moeljarto, T. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Arah dan Strategi*. PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta. 1987 hlm 35

### 1.2.3. e-Government

Saat ini belum ada istilah baku/resmi mengenai *e-government* namun dari pengertian yang ada, *e-government* dapat diartikan sebagai pola hubungan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan aparatnya melalui penggunaan teknologi dan informatika. Gambaran dari solusi *e-government* ditunjukkan pada tabel 1:

**Tabel 1: Sub Kategori e-Government**

Komunikasikan	Konten	Karakteristik	Definisi	Contoh
G to G	Informasi dan Layanan Pemerintah	Komunikasi, Koordinasi, standarisasi	e-administration	Pembangunan data penyimpanan yang sama
G to Citizen		Komunikasi, transparansi, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, produktivitas	e-Government	Website resmi badan, lembaga, dinas, pemerintah desa
G to B		Kolaborasi, perdagangan	e-Government, e-Comerce	e-procurement

**Sumber:** Yildiz dalam Yildiz (2007).

### 1.2.4. Sistem Informasi Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini selain menjadi kekuatan baru untuk mengatur tata kelola desa, juga secara spesifik mengatur tentang Sistem Informasi Desa. Hal ini diatur dalam bab IX, bagian ketiga perihal “Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan”. Pasal 86 menyatakan:

- 1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- 3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- 5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

## 2. PEMBAHASAN

Internet masuk desa adalah konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar. Perkembangan konsep Desa Global. Seiring berjalannya waktu, konsep ini terus berkembang. konsep ini dianggap sesuai dengan keadaan masa kini, yakni teknologi komunikasi, salah satunya adalah

internet, terbukti dapat menyatukan dunia. Perkembangan teknologi seperti yang dinyatakan dalam desa global, membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah orang selalu bisa mengetahui kabar terbaru yang terjadi di tempat lain, dapat berkomunikasi dan terhubung walau dalam jarak ribuan mill, mencari dan bertukar informasi. Adapun dampak negatifnya adalah kecanduan internet, orang tidak dapat hidup tanpa internet, orang yang lebih eksis di dunia maya dibandingkan dunia nyata, yang mengganggu hubungan sosialnya dengan orang lain.

Pemanfaatan dari internet tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Hal ini bukan karena masyarakat desa yang bodoh tapi lebih karena tidak adanya pendidikan dan pengelolaan yang baik dari lembaga-lembaga pemerintah dan pihak terkait yang memang seharusnya memberikan pendidikan kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah pedesaan.

Tentunya penggunaan fasilitas internet di desa ini memiliki keterbatasan dibandingkan penggunaan internet di kota. Kendala yang dihadapi desa dalam masuknya internet ini adalah kurangnya infrastuktur telekomunikasi di berbagai daerah dan desa di Indonesia. Hal ini merupakan langkah progresif yang patut didukung oleh berbagai pihak untuk dapat direalisasikan secepatnya. Palsunya dengan masuknya fasilitas internet ke setiap desa di semua wilayah Indonesia maka masyarakat yang hidup di pelosok, yang selama ini selalu tertinggal mendapatkan informasi tak akan lagi mengalami hal itu. Hal inilah yang mendasari rencana besar untuk daerah pelosok guna mendapat fasilitas internet ini.

Setiap rencana tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, seperti pada rencana internet masuk desa ini, tentunya memiliki tujuan dan menghasilkan manfaat-manfaat untuk penggunaannya nanti. Dengan terkoneksiya setiap desa dengan internet maka setiap desa akan mendapatkan akses informasi dan pengetahuan terkini, masyarakat pelosok desa terpencil dapat memanfaatkan jaringan internet untuk mempromosikan hasil produk alam kepada pedagang dari luar kota. Juga bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi desa dan tempat wisata tradisional ke seluruh masyarakat dunia. Karena itu, keberadaan internet akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu juga keuntungan lain terkoneksiya internet hingga ke semua desa adalah seandainya ada bencana alam di pelosok desa yang jauh dari kota, maka kami mencanangkan tidak memerlukan waktu lama untuk bertindak sebab masyarakat di sana hanya perlu menceritakan kepada pemerintah pusat tentang kondisi bencana sebenarnya melalui koneksi internet. Sehingga bantuan yang didatangkan nanti tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat.

Seiring perkembangan dan kemajuan zaman dibutuhkan sarana informasi teknologi berbasis multi media guna menunjang kegiatan dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Penggunaan sarana informasi teknologi (IT) sudah merata dan menyebar ke berbagai pelosok daerah. Sudah bukan hal mewah dan elite lagi penggunaan sarana IT di kalangan masyarakat dengan ditandainya pendirian tower BTS (Base Tranceiver Station) di setiap kecamatan oleh beberapa operator seluler maupun tower share internet dengan fasilitas hotspot. Program Kegiatan Pendirian Jaringan Internet Desa merupakan program yang cukup relevan guna membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, khususnya masyarakat pedesaan. Dengan membangun tower share internet akan memudahkan akses internet yang bisa digunakan secara bersama-sama oleh warga masyarakat pedesaan. Hal ini akan banyak berguna sekaligus menunjang kegiatan masyarakat desa dalam berbagai aspek meliputi: pendidikan, pertanian, peternakan, pembangunan SDM, latihan ketrampilan, puslitbang, dokumentasi.


Adanya internet masuk desa merupakan hal yang realistis karena berdasarkan laporan dari WeAreSocial yang bekerja sama dengan Hootsuite, Global Digital Report

tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan pengguna internet terbesar di dunia setelah India, RRC dan Amerika Serikat. jumlah pengguna internet di Tanah Air mencapai 132 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa setengah atau lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah bisa mengakses internet. Sementara di laporan yang sama dijelaskan dari ratusan juta pengguna internet di Indonesia tersebut 60% persennya telah mengakses internet menggunakan ponsel pintar (*smartphone*).

Tidak hanya dari segi akses yang terus meningkat, tetapi juga dari durasi menggunakan internet. Wearesocial melaporkan bahwa rata-rata dunia menggunakan internet selama enam jam per hari untuk mengakses internet melalui berbagai perangkat. Jika durasi ini dikalikan dengan jumlah pengguna internet dunia, maka durasi penggunaan internet oleh seluruh manusia di bumi bisa mencapai lebih dari 1 miliar jam untuk online di tahun 2018.

Indonesia dalam hal waktu penggunaan internet menempati peringkat keempat dunia dengan durasi rata-rata menggunakan internet selama 8 jam 51 menit setiap harinya. Indonesia hanya "kalah" dari Thailand yang memiliki durasi 9 jam 38 menit, kemudian Filipina 9 jam 29 menit dan Brazil dengan 9 jam 14 menit. Peringkat Indonesia ini melampaui negara-negara maju seperti Singapura yang memiliki rata-rata durasi 7 jam 9 menit, Tiongkok 6 jam 30 menit, Amerika Serikat 6 jam 30 menit dan Jerman 4 jam 52 menit.

**Gambar 1: Jumlah Durasi Pengguna Internet di Dunia**



Sumber: wearesocial.com

Penggunaan internet tersebut didominasi oleh aktifitas bersosialisasi di dunia maya. Terbukti dengan jumlah pengguna sosial media dunia yang begitu besar jumlahnya, mencapai 3,196 miliar pengguna. Indonesia dalam hal jumlah pengguna sosial media mencapai 49% persen populasi pengguna internet atau hampir separuh pengguna internet di Indonesia telah memiliki sosial media. Dalam hal pertumbuhan pengguna sosial media sendiri, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar dengan tingkat pertumbuhan mencapai 23% atau 24 juta pengguna dalam satu tahun terakhir.

Hal tersebut terbukti dengan dua kota dari Indonesia menempati posisi sebagai dua kota dengan jumlah pengguna Facebook terbesar dunia. Yakni Bekasi dengan 18 juta pengguna dan Jakarta dengan 16 juta pengguna. Meskipun, jumlah ini juga perlu dipertanyakan karena tidak mencerminkan jumlah populasi sebenarnya. Sebab populasi Bekasi sendiri saat ini berdasarkan BPS masih mencapai 2 juta penduduk. Sementara Jakarta dinilai memiliki populasi 9 juta penduduk.

Masih tentang sosial media, Indonesia juga menempati salah satu negara terbesar yang menggunakan salah satu sosial media terpopuler dunia, Instagram. Indonesia dalam peringkat pengguna Instagram mencapai 53 juta orang itu artinya hampir seluruh pengguna ponsel pintar di Indonesia adalah pengguna Instagram. Dalam hal ini, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia setelah Amerika Serikat, dan Brazil.

Berdasarkan laporan *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam Darmawan terdapat beberapa manfaat e-Government, penggunaan TIK oleh pemerintahan memunculkan beberapa keuntungan, yakni:

1. Meningkatkan efisiensi, penggunaan TIK dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagi data atau informasi di dalam maupun antarpemerintahan.
2. Penggunaan TIK juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan (collecting) dan penyampaian (transmission) data, penyediaan informasi dan komunikasi. Begitu pula dalam memroses tugas dan operasi administrasi publik.
3. Meningkatkan pelayanan, penggunaan TIK dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam menggunakan layanan publik, masyarakat tidak perlu mengetahui struktur dan hubungan kompleks dibalik layanan yang diberikan oleh pemerintah. Membantu mencapai suatu kebijakan tertentu, penggunaan TIK dapat membantumenyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga pihak-pihak terkait dapat berbagi ide dan informasi terkait dengan suatu kebijakan tertentu. Membantu kontribusi terhadap kebijakan ekonomi, penggunaan TIK dalam e-government dapat mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah juga dapat melakukan penghematan melalui proses administrasi dan penyediaan informasi berbasis TIK. Begitu pula dengan kegiatan ekonomi di desa berbasis TIK (e-commerce maupun e-business) dapat di dukung dengan penggunaan TIK.
4. Meningkatkan kontribusi terhadap reformasi, penggunaan TIK telah mengubah atau mereformasi berbagai bidang, seperti: memperbaiki transparansi dan fasilitasi berbagi informasi.
5. Meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakatnya, penggunaan TIK dapat meningkatkan good governance melalui peningkatan transparansi, mengurangi korupsi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah. Begitu pula jika aspirasi dan pendapat masyarakat dapat difasilitasi ataupun ditampung dalam media berbasis TIK yang digunakan oleh pemerintah<sup>8</sup>


Paradigma pembangunan pedesaan berbasis internet penting dilakukan di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Karena menurut Amien kesediaan informasi merupakan “hak asasi” setiap komponen, karena pada dasarnya komponen

---

<sup>8</sup> Darmawan, Ikhsan. 2011. *E-Government: Studi Pendahuluan di Kabupaten Sragen. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah*, LAB-ANE FISIP Untirta, hal. 69-75.

tatanan membutuhkan informasi yang akurat serta tepat waktu demi untuk memilih tanggapan yang tepat waktu demi untuk memilih tanggapan yang tepat demi untuk memilih mempertahankan keberlangsungan keberadaannya dan juga untuk meningkatkan kualitas partisipasinya dalam membangun tatanannya<sup>9</sup>.

Salah satu desa yang telah mengimplementasikan partisipasi masyarakat melalui fitur Laport Lurah adalah Desa Banyuanyar Kabupaten Boyolali. Desa tersebut juga merencanakan pembangunan e-Desa, yaitu aplikasi Cloude Computing sehingga pemerintah desa/kantor desa tidak memerlukan server, perawatan dan tenaga ahli IT, yang memungkinkan proses administrasi di Desa menjadi otomatis, sehingga dapat memberikan pelayanan yang akurat, cepat, mudah dan murah.



**Gambar 1: Tampilan Laport Lurah! Desa Banyuanyar Boyolali**

Keuntungan menggunakan e-Desa adalah:

- Web based sehingga sangat mudah di akses, pengguna hanya dengan menggunakan web browser sudah dapat memakai aplikasi.
- Mempermudah dalam pembuatan surat-surat, laporan, pengarsipan dokumen, monitor proses dan status pembuatan dokumen.
- Pembelian Software, Server berikut perlengkapan penunjang lainnya.
- Tidak perlu menyediakan ruang server khusus.
- Tidak perlu perawatan.
- Tidak perlu tenaga ahli IT.
- Mengurangi pemakaian kertas.
- Mungurangi pemakain telepon karena komunikasi lewat aplikasi (Workflow atau e-mail).
- Pengoptimalan Sumber Daya Manusia, dimana dengan menggunakan Aplikasi ini SDM yang diperlukan tidak perlu banyak dan waktu untuk penyelesaian tugas menjadi lebih cepat, sehingga User/SDM yang ada dapat lebih fokus mengerjakan yang lain.

<sup>9</sup> Amien AM. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta (ID): Gramedia

- j. Banyak template tersedia sudah siap pakai sehingga User tidak perlu mengetik ulang untuk pembuatan Surat atau Laporan atau User juga dapat membuat template sendiri.
- k. Mempermudah untuk pembuatan administrasi, surat-surat dan pembuatan laporan di Desa.
- l. Mudah mencari data-data dan surat-surat warga jika di perlukan sewaktu-waktu.
- m. Mempermudah pengarsipan dokumen karena dalam bentuk soft copy sehingga tidak perlu ruangan arsip khusus.

### 3. KESIMPULAN

Pembangunan pedesaan berbasis internet ini dilakukan melalui proses yang direncanakan secara bertahap. Diawali dengan pengembangan membangun website desa-desa dengan domain desa.id, pengembangan aplikasi mitra desa, pengembangan aplikasi lumbung desa, hingga membangun interkoneksi desa-desa yang mendukung pengambilan inisiatif pembangunan ke depan inisiatif desa-desa untuk membangun dirinya sendiri harus didukung oleh *stakeholders* terutama pemerintah, dengan dukungan perguruan tinggi, swasta, LSM, dan, praktisi teknologi informasi sebagainya. Adanya UU Desa maka potensi pembangunan desa berbasis internet ke depan bisa semakin baik dan desa tidak lagi mengalami kesenjangan dalam pembangunan dan akses terhadap informasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amien AM. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta (ID): Gramedia
- Cohen, JM, dan N.T. Uphoff, 1977, *Rural Development Participation*, Cornell University RDCCIS: New York.
- Darmawan, Ikhsan. 2011. *E-Government: Studi Pendahuluan di Kabupaten Sragen. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah*, LAB-ANE FISIP Untirta, hal. 69-75.
- Lugiarti, Eppy. 2004. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti*. Tesis. Pascasarjana, IPB
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Rineka Cipta. Jakarta
- Moeljarto, T. 1987 *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Arah dan Strategi*. PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Supriatna, Tjahya, 2000, *Birokrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan*, Humaniora: Bandung.
- Yildiz, Mete. 2007. *E-government research: Reviewing the literature, limitations, and ways forward*. *Government Information Quarterly* 24

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

### Internet

<https://banyuanyar.desa.id/laporlurah.php>